



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG IMIGRASI,
PEMASYARAKATAN, DAN SOSIAL

NOMOR: MIP-HK.01.05-61 TAHUN 2025

NOMOR: 38 Tahun 2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (20-08-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AGUS ANDRIANTO** : Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Said Kavling X6, No.8 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **SAIFULLAH YUSUF** : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Tanggal 21 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta 10430, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Imigrasi, Pemasysarakatan, dan Sosial melalui **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. dukungan tugas dan fungsi keimigrasian;
- c. dukungan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- d. dukungan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial;
- e. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,
Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kavling X6, No. 8 Jakarta
Selatan
Telepon/faks : (021) 6541213/ (021) 5253167
Surel : setjenimipas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Biro Hukum, Kementerian Sosial
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
Telepon/faks : (021) 3103678
Surel : birohukum@kemsos.go.id

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

AGUS ANDRIANTO

PIHAK KEDUA,

SAIFULLAH YUSUF

